

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Awalnya kegiatan penghimpunan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana serta diprakarsai oleh kiai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat bentukan pemerintah yang ada di Kabupaten Tulungagung dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Adapun tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ini adalah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, terutama zakat fitrah, infak serta sedekah di wilayah Kabupaten Tulungagung.<sup>70</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota disahkan dengan keputusan bupati/wali kota dan disusun oleh kepala kantor Kementerian

---

<sup>70</sup>Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diperoleh tanggal 12 Desember 2020.

Agama kabupaten/kota seksi yang menangani masalah zakat, setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur kementrian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait; 2) menyusun kriteria calo pengurun Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 3) mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 4) melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota. Susunan organisasi Badan Amil Zaakat kabupaten/kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dn kalangan profesional, sedangkan unsur pemerintah terdiri dari kementrian Agama dan instansi terkait.<sup>71</sup>

Penusunan personalia pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota, baik yang akan duduk dalam dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana, dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin organisasi masyarakat Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/ lembaga terkait .

---

<sup>71</sup>*Ibid*,

- 4) Menyusun konsep keputusan bupati/ wali kota tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 5) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota menyampaikan konsep keputusan bupati/ wali kota tersebut kepada bupati/ wali kota untk mendapatkan persetujuan.<sup>72</sup>

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 406 Tahun 2001 pada tanggal 4 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2001, telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, meskipun masih terdapat kekurangan dalam UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu masih terdapat batasan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.<sup>73</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 berimplikasi pada perubahan nama Badan Amil Zakat menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru

---

<sup>72</sup>*Ibid*

<sup>73</sup>*Ibid*

berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.<sup>74</sup>

Surat Keputusan baru tersebut mengakibatkan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/197/031/2011 tentang Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Masa Bakti 2011-2014. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu menghimpun dana zakat serta menyalurkannya kepada para *mustahik*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional dan dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.<sup>75</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase, yaitu:

- 1) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelolaan zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 2) Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan

---

<sup>74</sup>*Ibid*

<sup>75</sup>*Ibid*

menduduki kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

- 3) Kementerian Agama melaporkan kepada bupati Tulungagung mengenai hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

**b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan *syariah* dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data nasional.

- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### **c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Diketahui bahwa susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

- 1) Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:
  - a) Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I.
  - b) Wakil Ketua I : Drs. H. Budiono, M.M.
  - c) Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy., M.Pd.I.
  - d) Wakil Ketua III : Zainul Fuad, S.E.
  - e) Wakil Ketua IV : Drs. Ahmad Mashuri.<sup>76</sup>
- 2) Susunan Pegawai Kesekretariatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:
  - a) Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yaitu Muhamad Fathul Manan, S.Pd.I.
  - b) Staf Bidang Pengumpulan, yaitu Tika Nifatul Chusna, M.Pd.
  - c) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yaitu Ahmad Saifuddin, M.E

---

<sup>76</sup>BAZNAS, *Buletin...*, hal.1

- d) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan, yaitu Astri Latifah, S.E.
- e) Bidang Administrasi, SDM dan Umum adalah Ahmad Ginanjar Priosaputra, S.E.<sup>77</sup>

#### **d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

---

<sup>77</sup>*Ibid*

<sup>78</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten/kota.

**e. Job Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 1) Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 2) Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan menyelenggaraan fungsi sebagai berikut:
  - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
  - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*.
  - c) Pelaksanaan kampanye zakat.
  - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
  - e) Pelaksanaan pelayanan *muzaki*.
  - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
  - g) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.

---

<sup>79</sup>*Ibid*

- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzaki*.
  - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 3) Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*.
  - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - e) Penyusunan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 4) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang

Perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.
  - b) Penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.
  - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  - e) Pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  - f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- b) Pelaksanaan perencanaan amil Badan Amil Zakat nasional Kabupaten/Kota.
- c) Pelaksanaan rekrutmen amil badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d) Pelaksanaan pengembangan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset Badan Amil zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi, Kabupaten/Kota.

**f. Program BAZNAS Tulungagung**

1. Ekonomi

a. ZCD (Zakat Community Development)

Program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah,

ekonomi, pendidikan, Kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari dana zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya.

b. Pemberdayaan PK-5 (Pedagang Kaki Lima)

Program membantu mengembangkan usaha kecil pedagang dengan cara meminjamkan modal secara bergulir tanpa bunga.

2. Pendidikan

a. Beasiswa SKSS BAZNAS

Program satu keluarga satu sarjana BAZNAS Tulungagung dengan membiayai mahasiswa hingga lulus sesuai target kuliah normal 8 semester.

3. Kesehatan

Bantuan pembiayaan masyarakat secara sukarela apabila ada pengajuan bantuan masyarakat yang sakit dan bahkan memerlukan biaya untuk operasi.

4. Dakwah / Advokasi

Bantuan biaya kegiatan religi baik dan juga pembangunan Gedung berkaitan dengan umat islam dan kemaslahatannya.

5. Kemanusiaan

Bantuan secara sukarela untuk manusia usia lanjut yang tidak diurus, dampak bencana alam dan kerusakan lainnya.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Temuan Tentang Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal Bergulir Dari Dana Zakat, Infak, Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Perlu diketahui bahwa didalam strategi pemberdayaan masyarakat, ada tujuh tahapan, tahapan ini dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*.

Sebagaimana di sampaikan oleh bapak Manan :

*Kami untuk melakukan tahap ini merekrut relawan yang mana diambil dari mahasiswa yang dikuliahkan oleh BAZNAS yaitu mahasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana ) berjumlah enam orang, yang ditugaskan mulai dari tahap awal samapi selesai.<sup>80</sup>*

Kedua penyiapan lapangan atau lokasi yang bertempat di Kantor BAZNAS Tulungagung yang dibantu oleh staf dan relawan yang direkrut tersebut.

2. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagaimana di sampaikan oleh bapak Manan :

*Dalam hal ini kami mengidentifikasi masalah kebutuhan yang akan di persiapkan untuk program ini. Diantaranya Menyusun acara dengan Bahasa sederhana mungkin sehingga para masyarakat memahami alur program ini. Menyiapkan daftar*

---

<sup>80</sup>Wawancara Bapak Manan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 14 desember 2020.

*hadir. Memepersiapkan form data yang berisikan semua data dari masyarakat yang akan mengikuti.*<sup>81</sup>

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba berfikir tentang masalah yang masyarakat hadapi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Manan:

*Program bantuan modal bergulir ini hadir untuk memperkuat sektor UMKM yang ada di Tulungagung dan mengurangi pedagang kecil yang berhutang kepada renternir. Mereka yang mempunyai usaha kecil yang kekurangan modal kita berikan bantuan atau kita suntikkan dana dengan modal bergulir ini. Tanpa bunga, tanpa agungan jadi prinsipnya kepercayaan. Jadi ini pure syariah tidak ada bunga. Karena pada dasarnya BAZNAS sendiri tidak berorientasi pada profit. Maka kitapun tidak butuh profit, dan ini basicnya adalah Filantropi artinya pemberian karena pahala. Jadi mereka yang telah berinfak di BAZNAS kabupaten Tulungagung ini mereka mendapatkan pahala apa yang sudah mereka infakkan.*<sup>82</sup>

4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini pemberdaya membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan. Sebagaimana di sampaikan oleh bapak

Manan :

*Kami menentukan program pemberdayaan pedagang kaki lima dengan pinjaman modal bergulir dan kegiatan yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sebelumnya kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Disamping itu juga relawan membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis atau secara lapor langsung kepada relawan, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana kegiatan lain.*<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid,*

<sup>82</sup>*Ibid,*

<sup>83</sup>*Ibid,*

7. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan.

Sebagaimana di sampaikan oleh bapak Manan :

*Jadi langkah awal dari program ini ya dari kami mensosialisasikan program tersebut kepada para calon penerima bantuan modal. Gunanya untuk memberikan pengertian secara detail dan arahnya. Kita tidak langsung melakukan pencairan, jadi kita mengenalkan dan menjelaskan secara gamblang terlebih dahulu.<sup>84</sup>*

Sebagaimana di sampaikan juga oleh Bapak Muhammad

Fathurro'uf:

*Program bantuan modal bergulir ini bisa diterima oleh orang yang memiliki usaha, sekecil apapun itu, karena syarat wajib yang pertama adalah memiliki usaha. Yang mengajukan pinjaman harus berkelompok dan minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Karena memudahkan dalam hal kontrol dan diharapkan dari berkelompok bisa menjaga satu sama lain jadi kompak dalam pengembalian pinjaman. Bantuan ini murni hutang tidak ada embel-embel atau tambahan dalam pengembalian hutangnya. Sebelum memberi bantuan BAZNAS Tulungagung selalu mensurvei tentang kelayakannya usaha yang sedang ajukan untuk tambahan modalnya. Untuk pertama pengajuan masing-masing orang diberikan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dan jika dalam tahun pertama pengembaliannya bagus, maka memudahkan dalam pencairan pinjaman tahun berikutnya. Dan selama ini maksimal jumlah yang dipinjamkan sebesar Rp 5.000.000 per orang , itupun dengan syarat mereka pembayarannya bagus.<sup>85</sup>*

*Langkah selanjutnya Survey setelah mustahik mengajukannya dan memenuhi persyaratan ,dari pihak BAZNAS melakukan survey ke rumah untuk kelayakan penerima bantuan modal tersebut. Disini relawan BAZNAS Tulungagung mengambil data mulai dari dokumentasi usaha pedagang kaki lima. Berdiri sejak kapan usaha tersebut dan sudah menghasilkan pendapatan berapa rupiah. Selain itu asset apa saja yang dimiliki mustahik tersebut. Jadi dalam tahap suvey ini yang nantinya dikaji oleh pimpinan BAZNAS Tulungagung untuk dipilih kelayakan mendapatkan dana pemberdayaan mustahik.*

---

<sup>84</sup>*Ibid,*

<sup>85</sup>Wawancara Bapak Muhammad Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

*Mustahik akan mendapatkan dananya setelah melalui tahap survey. Untuk pertama pun tidak langsung banyak yang bisa cair, akan tetapi ada tahap-tahapannya diantaranya : Dalam satu angoota yang berisikan sepuluh orang data secara lengkap perorangan, Dokumentasi atau foto usaha setiap orang, Menyatakan dengan surat pernyataan penghasilan setiap bulanya, Menandatangani dan menyetujui semua aturan dari program pemberdayaan melalui modal dana pinjaman bergulir ini, dengan mengangsur pinjaman dana secara teratur dan sistematis.*

Untuk selanjutnya BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam memberikan bantuan ini juga ada persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak , antara BAZNAS dan oleh peminjam. Dan ada tata cara dalam pengembaliannya. Sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Tika Nisfatul:

*Program bantuan modal yang diberikan kepada pedagang kecil ini, juga ada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat ini bersifat fleksibel dan tidak terlalu mengikat seperti kalau pinjam uang atau modal di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka para pedagang kecil atau pedagang kaki lima mereka diberikan waktu mengembalikan dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk nominalnya terserah, fleksibel banget dan memudahkan mereka yang meminjam modal di BAZNAS Tulungagung.<sup>86</sup>*

8. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dilakukan oleh bidang BAZNAS menugaskan relawan dari SKSS. Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Muhammad Fathurro'uf :

*“Selama ini program bantuan modal bergulir ini berjalan dengan lancar, dan mereka sangat terbantu. Karena untuk*

---

<sup>86</sup>Wawancara Ibu Tika Nisfatul Chusna Staf Bidang pengumpulan, BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

*pentasyarufannya tepat pada yang berhak menerima bantuan modal tersebut.”<sup>87</sup>*

Dari penjelasan yang peneliti dapat, peneliti mengkroscek kepada penerima bantuan modal bergulir PK-5 yaitu dengan Ibu Rohmaniah, pedagang gorengan, nasi, kopi yang tepatnya juga sebelah dengan kantor BAZNAS Tulungagung. Sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Rohmaniah :

*Saya menerima bantuan pinjaman modal dari BAZNAS ini kurang lebih sudah sekitar 4 tahunan, dari pertama saya mengajukan pinjaman bersama 5 orang itu awalnya Rp 1.000.000 dan sampai sekarang mencapai angka Rp 4.000.000. Saya cuma pedagang kecil ya jualan gorengan, nasi, kopi di gerobak seperti ini. Karena suami saya sudah tua dan sakit jadi saya berjualan sendiri dari pagi sampai siang. Bantuan yang tanpa bunga atau tambahan ini sangat membantu buat saya dan suami saya. Karena sebelum meminjam di BAZNAS saya pernah meminjam di Koperasi dan itu menurut saya memberatkan. Saya bisa terus berjualan dan rutin untuk mengobati suami saya. Dan dari BAZNAS sendiri juga membolehkan saya jika saya telat untuk membayarnya mbk, biasanya kalau ada kebutuhan mendesak atau seperti becekan dobel-dobel gitu saya juga telat bayarnya, tapi untuk bulan selanjutnya saya dobel gitu bayarnya.<sup>88</sup>*

Untuk selanjutnya saya melakukan wawancara dengan ibu Purwanti penjual es oyen yang sudah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Tulungagung. Sebagaimana di sampaikan oleh ibu Purwanti:

*Saya sudah lama mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Tulunagung ini, semenjak kantor BAZNAS masih di dekat Alun-Alun Tulungagung dan sekarang sudah pindah yang di Jepun itu. Ya kira-kira saya meminjam mulai tahun 2005 mungkai*

---

<sup>87</sup>Wawancara Bapak Muhammad Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

<sup>88</sup>Wawancara dengan ibu rohmaniah Pedagang Kaki Lima Penerima Bantuan Modal Bergulir dari BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

*sampai sekarang sekitar 14 tahunan. Sejak saya menerima bantuan dari minimal pinjaman yaitu RP 1.000.000 sampai yang terakhir kemaren Rp 5.000.000 sudah lunas. Dan saya ini lagi pengajuan baru lagi, tetapi belum dipanggil lagi. Biasanya saya pencairan gitu langsung di suruh ke kantor saja. Biasanya kalau pencairan itu, sebagian uangnya saya belanjakan untuk peralatan seperti gelas, mangkuk, atau bahan-bahan juga. Dan sebagian lagi saya tabung untuk berjaga-jaga membayar kontrakan, karena saya berjualan disini cuman ngontrak, kalau di rumah sendiri itu kurang rame. Dan saya juga di kasih gerobak gratis dari BAZNAS, mungkin sekitar tahun 2017. Bantuan modal ini saya rasa sangat membantu saya bisa jualan dan membantu suami saya mencari nafkah, karena saya dulu sering juga meminjam di koperasi.<sup>89</sup>*

9. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran yang selesai menerima dana bergulir selama lima tahun.<sup>90</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Fathurro'uf :

*Dalam tahap ini diharapkan semua mustahik bisa berdiri sendiri dengan usaha yang lebih berkembang tanpa bantuan dana dari BAZNAS dan bisa merubah status dari mustahik menjadi muzakki.<sup>91</sup>*

## **1. Temuan Tentang Kendala – Kendala Yang Di Hadapi Serta Solusi Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.**

Didalam suatu program pastinya terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi, hambatan atau kendala juga dapat menggagalkan tujuan dari suatu program. Hal tersebut perlu diantisipasi

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan ibu Purwanti Pedagang Kaki Lima Penerima Bantuan Modal Bergulir dari BAZNAS Tulungagung, pada 19 Maret 2020.

<sup>90</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan...* hal. 63

<sup>91</sup>Wawancara Bapak Muhammad Fathurro'uf selaku Ketua BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

dengan cara mencari solusi yang tepat. Tindakan yang tepat juga solusi yang tepat akan segera dapat menyelesaikan hambatan dan juga kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun yang dimaksud dengan **kendala disini adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi** dan menahan terjadinya sesuatu.<sup>92</sup>

suatu program telah berjalan barulah muncul kendala dari program pemberdayaan ini yang mengerucut ke dalam tujuh tahapan pemberdayaan, yang mana dari semua tahapan pemberdayaan ini tidak semua terdapat kendala, karena memang tahapan awal hanya mempersiapkan keperluan ditahap pelaksanaan. Seperti halnya pada tahap pertama persiapan sampai ke empat yaitu pemformalisasi rencana aksi ini masuk ke dalam perencanaan saja. Pada tahap ini merupakan tahap yang kemungkinan besar tidak ada kendala, melihat masih ada tahap selanjutnya untuk melengkapi tahapan ini. Rangkaian kegiatan di susun secara rinci dan teratur, perlengkapan pun juga memadai sehingga mudah berjalan pada tahap ini.

Di tahap ke Lima yaitu tahap pelaksanaan pada tahap ini berisikan kegiatan sosialisasi, pendataan mustahik, survey dan pencairan. Rangkaian kegiatan berjalan dengan baik pada tahapan ini. Akan tetapi pada tahap ke enam yaitu evaluasi baru muncullah beberapa kendala

---

<sup>92</sup> <https://brainly.co.id/tugas/17446883>, diakses hari selasa 22 desember 2020.

yang mana secara internal, Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Tika Nisfatul Chusna :

*Tidak Adanya Agunan Atau Jaminan. Dalam hal ini dana bergulir cenderung macet, karena mustahik yang meminjam dana bergulir tidak diberikan sanksi yang tegas apabila mereka tidak mengembalikan uangnya. Sehingga dana yang sudah diberikan dan tidak diupayakan untuk dikembalikan oleh mustahik hilang begitu saja. Solusi yang ditawarkan adalah harus adanya perjanjian awal yang mewajibkan mustahik untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut.*

*Tidak Adanya Sanksi Dari Pihak BAZNAS, Karena kesadaran mereka sangatlah rendah, padahal sudah dikenakan dengan tidak adanya tambahan biaya dalam pengembalian pinjaman.*

*Kurangnya SDM pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten dulu bermula memang sebelumnya ada relawan. Muali saat ini sudah ada relawan tapi belum maksimal.<sup>93</sup>*

Kemudian kendala yang selanjutnya dari pihak eksternal yaitu, Kurangnya kesadaran dari para *mustahik*. Yang dimaksud disini adalah kesadaran untuk mengangsur pinjaman modal terbukti di laporan angsuran bulanan program bantuan modal bergulir, ada beberapa orang yang tidak teratur dalam pembayarannya dan bahkan ada salah satu dari mereka tidak mengangsur sama sekali pada tanggal dan bulan yang telah di sepakati bersama, mereka melakukan pembayaran diakhir semua pinjaman tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Tika Nisfatul Chusna :

*Untuk laporan angsuran atau pembayarannya itu masih ada beberapa orang yang sering telat dalam pengembaliannya. Hal itu yang membuat efek dibelakang untuk orang itu jika mau meminjam dana lagi, padahal dari Pihak kami pun tidak membebani dan perjanjian pun dibuat bersama. Mereka yang telat mengangsur sekali dua kali, kita peringatkan. Dari kami pun*

---

<sup>93</sup>Wawancara Ibu Tika Nisfatul Chusna Staf Bidang Pengumpulan, BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

*juga tidak memberi sanksi, ya karena lembaga kita pure menolong orang yang kurang mampu. Jadi dari kita juga kurang dalam hal kontrol, karena jujur saja untuk sumber daya manusia kita yang kekurangan.*<sup>94</sup>

Hal yang terkait dengan kesadaran para penerima bantuan akan wajibnya membayar pinjaman sangatlah rendah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Tika Nisfatul Chusna :

*Untuk beberapa orang yang telat membayar sebenarnya dari kita sudah memperingatkan, sekali dua kali. Akan tetapi tetap saja belum membayar. Dan ketika ada salah seorang yang telat pembayarannya ditanyakan oleh pihak BAZNAS sendiri jawabanya usaha mereka juga macet jadi untuk mengembalikan dananya itu susah.*<sup>95</sup>

Kemudian ke tujuh tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran yang selesai menerima dana bergulir selama lima tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Tika Nisfatul Chusna :

*Dalam tahap ini diharapkan semua mustahik bisa berdiri sendiri dengan usaha yang lebih berkembang tanpa bantuan dana dari BAZNAS dan bisa merubah status dari mustahik menjadi muzakki.*<sup>96</sup>

## **2. Analisis Data**

Analisis sebuah data bisa diartikan seperti halnya upaya untuk mengolah data menjadi sebuah sajian informasi , sehingga sifat-sifat atau karakteristik dari data tersebut bisa mudah untuk dimengerti dan dipahami serta bisa untuk dimanfaatkan guna menjawab masalah-masalah yang ada

---

<sup>94</sup>Wawancara Ibu Tika Nisfatul Chusna Staf Bidang Pengumpulan, BAZNAS Tulungagung, pada 14 Desember 2020.

<sup>95</sup>*Ibid*,

<sup>96</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan...* hal. 63

hubungan dengan kegiatan penelitian ini. Setelah mendapatkan paparan data dari lokasi penelitian tepatnya berada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung baik data hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi, peneliti mendapatkan beberapa temuan yaitu :

**1. Analisis Tentang Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal Bergulir Dari Dana Zakat, Infak, Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Strategi dari program pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima ini ada beberapa tahapan yang ada di BAZNAS Tulungagung ini agar bisa mendapatkan pinjaman yaitu :

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, BAZNAS Tulungagung untuk melakukan tahap ini merekrut relawan yang mana diambil dari mahasiswa yang dikuliahkan oleh BAZNAS yaitu mahasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana ) berjumlah enam orang, yang ditugaskan mulai dari tahap awal samapi selesai. Kedua penyiapan lapangan atau lokasi bertempat di Kantor BAZNAS Tulungagung.
2. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas mengidentifikasi masalah kebutuhan yang akan di persiapkan untuk

program ini. Diantaranya Menyusun acara dengan Bahasa sesederhana mungkin sehingga para masyarakat memahami alur program ini. Menyiapkan daftar hadir. Memepersiapkan form data yang berisikan semua data dari masyarakat yang akan mengikuti.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba berfikir tentang masalah yang masyarakat hadapi yaitu para usaha kecil atau pedagang kaki lima dengan mempersiapkan perabot yang bisa menunjang penjualan yaitu gerobak dan juga pinjaman dana bergulir dan bagaimana cara mengimplementasikanya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan nantinya dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan ini bisa mengembangkan kinerja dan hasil dari usahanya. Peminjaman modal kerja terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh BAZNAS ini sudah diterapkan sejak tahun 2000. Adapun hal tersebut tidak ditambahi dengan penambahan beban pinjaman atau dengan kata lain jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamnya. Bantuan yang diberikan BAZNAS kepada pedagang kaki lima atau pengusaha kecil ini bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat UMKM di Kabupaten Tulungung.
4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk

merumuskan dan menentukan program pemberdayaan pedagang kaki lima dengan pinjaman modal bergulir dan kegiatan yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sebelumnya kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis atau secara lapor langsung kepada relawan, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana kegiatan lain.

5. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

Pada saat pertama kali Baznas Tulungagung melakukan sosialisasi atau perkenalan program tersebut kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang memiliki usaha yang sekiranya kekurangan modal untuk berkumpul. Sosialisasi program bantuan modal bergulir sudah baik karena diantara mereka yang kurang mengerti dan yang mengerti, banyak yang mengerti. Pelaksanaan program bantuan modal bergulir BAZNAS Tulungagung meliputi :

## 1. Sosialisasi

Pada saat BAZNAS Tulungagung melakukan sosialisasi atau pengenalan, BAZNAS mengundang dan mengumpulkan para pedagang kakilima daerah Tulungagung. sosialisasi ini berisikan arahan untuk para usaha kecil atau pedagang kaki lima untuk bisa mendapatkan pendayaan berupa dana bergulir dari BAZNS Tulungagung

## 2. Pendataan mustahik

Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal bergulir dari BAZNAS Tulungagung ini harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Tulungagung. Kriteria mustahik harus terdiri dari sepuluh orang dalam satu kelompok dan harus memiliki usaha kecil untuk di kembangkan. Mematuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan.

Program bantuan modal bergulir ini diberikan kepada pedagang kecil atau pedagang kaki lima masyarakat Tulungagung. Mereka yang bisa mengajukan pinjaman ke BAZNAS, adalah mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung sendiri. Pendataan ini dari mustahik melakukan Pengajuan.

Tahap pertama untuk mendapatkan modal bergulir dari program PK-5 adalah pengajuan, pengajuan dilakukan supaya mendapatkan informasi dari *mustahik* tersebut seperti identitas *mustahik* dan juga usaha yang sudah dimiliki oleh si *mustahik*. Sistem pengajuan bantuan program PK-5 ini adalah bisa dengan cara diajukan oleh perangkat Desa, kesra bagian kesehatan raya, dan bisa juga dari pihak *mustahiq* mengajukannya secara pribadi.

### 3. Survey Lapangan

Setelah proses pengajuan dilaksanakan proses selanjutnya pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung Survey Lapangan dan melakukan seleksi guna mengetahui layak tidaknya untuk mendapatkan bantuan dari program PK-5 tersebut tentunya yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

### 4. Pencairan

Mustahik akan mendapatkan dananya setelah melalui tahap survey. Untuk pertama pun tidak langsung banyak yang bisa cair, akan tetapi ada tahap-tahapannya diantaranya :

- a. Dalam satu angoota yang berisikan sepuluh orang data secara lengkap perorangan.
- b. Dokumentasi atau foto usaha setiap orang.

- c. Menyatakan dengan surat pernyataan penghasilan setiap bulanya.
- d. Menandatangani dan menyetujui semua aturan dari program pemberdayaan melalui modal dana pinjaman bergulir ini, dengan mengangsur pinjaman dana secara teratur dan sistematis.

Untuk selanjutnya BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam memberikan bantuan ini juga ada persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak, antara BAZNAS dan oleh peminjam. Dan ada tata cara dalam pengembaliannya.

6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dilakukan oleh bidang BAZNAS menugaskan relawan dari SKSS. Monitoring adalah aktifitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi mengenai sebab dan akibat dari suatu program yang sedang dilaksanakan. Monitoring sangat diperlukan supaya kesalahan awal bisa segera diketahui dan bisa dilakukan tindakan perbaikan, sehingga bisa mengurangi resiko yang lebih besar. Di dalam pelaksanaan program PK-5 ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring sekaligus melakukan kaji dampak dan juga evaluasi sebagai bentuk pantauan terhadap para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dari program

Tulungagung Makmur ini, hal tersebut dilakukan guna mengetahui perkembangan usaha ekonomi yang *mustahiq* jalankan.

Didalam program Pedagang Kaki Lima, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring sekali dalam setahun sekaligus kaji dampak, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program Tulungagung makmur tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan dari program PK-5, yaitu bertujuan untuk memberdayakan pedagang kaki lima yang kurang maksimal. Kemudian dilakukan evaluasi guna mencari jalan terbaik untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam program PK-5 di BAZNAS Tulungagung.

7. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran yang selesai menerima dana bergulir selama lima tahun. Dalam tahap ini diharapkan semua mustahik bisa berdiri sendiri dengan usaha yang lebih berkembang tanpa bantuan dana dari BAZNAS dan bisa merubah status dari mustahik menjadi muzakki.<sup>97</sup>.

Tahap terminasi ini masyarakat terdiri dari 3 (tiga) perkembangan yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya)

---

<sup>97</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan...* hal. 63

yang dapat dikembangkan berupa pendapatan yang semakin meningkat dan kehidupannya yang lebih Makmur.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lain dan usahanya bisa bercabang ke berbagai usaha lainnya.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi. Pemberdayaan berperan dalam memberikan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Dengan penanganan yang tepat, tentunya masyarakat yang memiliki permasalahan tertentu akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, atau bahkan mampu untuk membuat masalah yang dihadapi menjadi peluang.<sup>98</sup>

Jadi Program bantuan modal bergulir oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung ini untuk memperkuat sektor UMKM dan untuk menghindarkan dari pinjaman ke renternir yang berujung riba dan dosa. Bantuan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 18 tahun.

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hal. 53

Yang sudah diterapkan semenjak BAZNAS Tulungagung sendiri berdiri.

## **2. Analisis Tentang Kendala – Kendala Yang Di Hadapi Serta Solusi Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**

Jika program kerja itu telah dibentuk kemungkinan besar akan ditemukan kendala atau hambatan yang berada diluar dari pemikiran organisasi tersebut. Dalam program PK-5 pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung ditemukan ada kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan program PK-5 yaitu, dari pihak Internal pada tahap ke Lima yaitu tahap pelaksanaan pada tahap ini berisikan kegiatan sosialisasi, pendataan mustahik, survey dan pencairan. Rangkaian kegiatan berjalan dengan baik pada tahapan ini. Akan tetapi pada tahap ke enam yaitu evaluasi baru muncullah beberapa kendala yang mana secara internal sebagai berikut :

### **a. Tidak Adanya Agunan Atau Jaminan.**

Dalam hal ini dana bergulir cenderung macet, karena mustahik yang meminjam dana bergulir tidak diberikan sanksi yang tegas apabila mereka tidak mengembalikan uangnya. Sehingga dana yang sudah diberikan dan tidak diupayakan untuk dikembalikan oleh mustahik hilang begitu saja. Solusi yang ditawarkan adalah harus adanya perjanjian awal yang mewajibkan mustahik untuk

mengembalikan dana pinjaman tersebut. Seperti yang dilakukan lembaga zakat Baitul Mal Hidayatullah membuat surat perjanjian awal dengan sanksi apabila mustahik telat membayar di tanggal jatuh tempo tetapi masih dibulan yang sama maka mustahik hanya boleh meminjam dana 80% dari dana sebelumnya, jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam dana 75% dari dana sebelumnya, dan seterusnya. Atau menunggak 3 kali berturut-turut maka tidak diperbolehkan untuk meminjam kembali.<sup>99</sup> Jadi ini merupakan sanksi sosial yang harus dimiliki lembaga zakat agar mustahik yang meminjam dana zakat produktif dapat berkomitmen untuk mengembalikan dana tersebut sehingga dana zakat produktif dapat kembali berputar dikalangan mustahik lain yang membutuhkannya.

b. Tidak Adanya Sanksi Dari Pihak BAZNAS

Pemberian sanksi juga perlu dipertimbangkan bagi mereka yang mengikuti program bantuan modal bergulir dari BAZNAS ini. Karena kesadaran mereka sangatlah rendah, padahal sudah dikenakan dengan tidak adanya tambahan biaya dalam pengembalian pinjaman. Solusinya dengan adanya pengawasan dari pihak BAZNAS Tulungagung lebih ketat lagi mungkin bisa mengurangi resiko pembayaran yang tidak pernah dibayar yang sampai bertahun-tahun. Atau adanya sanksi, maka mereka mungkin akan lebih

---

<sup>99</sup><https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/09/21/bagaimana-baitul-mal,memproduktifkan-zakat/> diakses pada 20 maret 2021.

memperhatikan langkahnya kembali saat menggunakan dan membayar angsuran dari modal bergulir tersebut.

c. Kurangnya SDM

Kurangnya SDM pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, itu dapat menghambat pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Solusi agar BAZNAS menambah SDM dengan cara merekrut relawan khusus sebagai pendamping para mustahik dalam peminjaman modal bergulir tersebut agar tidak ada lagi yang menunggak apalagi lari dari tanggung jawabnya. Itulah yang menjadi kendala macetnya dana bergulir di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, selain karena alasan diatas para pengusaha kecil pun mempunyai banyak alasan tersendiri untuk tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut. Itulah sebabnya dana bergulir yang harusnya berputar terus di kalangan anggota secara bergantian, bahkan dana tersebut malah habis sebagiannya karena si penerima bantuan dana modal bergulir tidak bisa membayar cicilan perbulannya.

Sedangkan kendala dari pihak eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang mana telah dipinjamkan modal bergulir PK-5 tapi tidak mau mengembalikannya sesuai yang ditetapkan diawal antara pihak BAZNAS dan juga para mustahik yang menerima modal bergulir PK-5 ini.

Untuk solusi dari permasalahan eksternal yakni pihak BAZNAS memberikan penjelasan secara detail bagaimana perputan modal bergulir tersebut agar para mustahik tidak seenaknya sendiri dalam peminjaman modal PK-5 ini kemudian adanya pertemuan 1 bulan sekali dengan para mustahik untuk mensosialisasikan pentingnya kesadaran dari mustahik tersebut.